

GRATIS



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADM. JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 1019/1.20.1/31.72.02/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

“KB XAVIER REMIEL PRESCHOOL”

**Alamat : 106-107, Maple Junction, Danau Sunter Barat
Blok A3/4-4A Kel. Sunter Agung
Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara**

Ketua PAUD/ Kepala Sekolah : HENNY HO, M.Sc

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 Februari 2017** dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Mei 2016**

**SATLAK. PTSP KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KEPALA SEKSI,**

**TRIJAYA KAREL SE, M.Si
NIP. 197003201997031003**

- Tembusan :**
1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0155279